

Balai Pemasarakatan Kelas II Karangasem

Jl. Serma Natih, Karangasem, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali
80811 081138877776



bapaskarangasem.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Pencabutan Pembebasan Bersyarat

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Balai

No. SK :

Pemasyarakatan Kelas II Karangasem

Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari masyarakat untuk mencabut Pembebasan Bersyarat terhadap klien pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas dimana klien pemasyarakatan mendapatkan bimbingan
2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB
3. Masyarakat dimintakan keterangannya terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM secara berjenjang

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Permohonan tertulis dari masyarakat untuk mencabut Pembebasan Bersyarat terhadap klien pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencabutan Pembebasan Bersyarat

Pengaduan Layanan

Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem

Jl. Serma Natih, Karangasem, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali
80811 081138877776



bapaskarangasem.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Call center Bapas / wa : 081236247559
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Balai
Pemasyarakatan Kelas II Karangasem